RANCANGAN AKHIR
RENSTRA 2019-2023



DINAS
PEMUDA DAN
OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

www.disporakaltim.info Dispora Kalimantan Timur | **fanpage** : Dispora Kaltim Event
dispora_kaltim dispora_kaltim

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan : K.H. Wahid Hasyim (PUSDIKLAT) Kompleks Stadion Madya Sempaja Telp. / Fax. (0541) 220031 SAMARINDA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 050 / 1007 / SK-DISPORA PROG/2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2019-2023 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu ditetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

b. bahwa Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan ,sasaran, program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju;

c. bahwa sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019-2023 Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018;
9. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagaimana Diktum Kesatu merupakan landasan bagi unit kerja dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah ditetapkan.

KETIGA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 26 April 2021

Kepala,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. Agus Tianur, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196508141998031006

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Kalimantan Timur
2. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim
3. Pertinggal

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, maka Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur (Dispora Prov. Kaltim) Tahun 2019 – 2023 dapat diselesaikan.

Pembangunan jiwa dan akhlak bagi generasi muda yang menjadi salah satu tujuan bangsa dan merupakan tanggung jawab kita bersama, maka seyogyanya semua aspek perencanaan dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada hal tersebut diatas.

Berkaitan dengan hal itu, maka sistem yang akan dibangun tidak semata-mata hanya untuk membangun kemampuan secara intelektual, tetapi sistem juga harus mampu membangun kemampuan untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya melalui buah pikiran dan perasaannya dengan tetap memperhatikan moral, etika dan kaidah-kaidah agama.

Melalui hasil rapat koordinasi dengan Bappeda Prov. Kaltim terkait perubahan RPJMD 2019-2023 dan penyelarasan terhadap RPJMN 2020-2024 serta hasil koordinasi Dispora se-Kalimantan Timur 2020 yang secara filosofis berawal dari cara pandang (perspektif) terhadap realitas problematika kepemudaan dan keolahragaan di Kalimantan Timur yang kompleks dengan segala permasalahannya. Kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan sesungguhnya berpola sinergis, dan menyediakan ruang solusi yang lapang, seirama dengan rentang permasalahan yang melingkupi kepemudaan dan keolahragaan di Kalimantan Timur, selain itu tetap mengacu terhadap program-program yang digariskan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Pemuda dan Olahraga merupakan dua pilar pembangunan bangsa yang memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, oleh karena itu pemuda harus dipersiapkan dan diberdayakan untuk

berkualitas agar mampu dan memiliki daya saing dalam menghadapi tuntutan, kebutuhan dan tantangan serta persaingan di masa depan.

Kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan dalam Rancangan Review Renstra Dispora Prov. Kaltim pada dasarnya bahwa para pemuda diharapkan mampu merespon permasalahan yang aktual dan secara proaktif mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga pemuda tidak saja mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan, tetapi sekaligus menjadi *solution maker* bagi permasalahan pemuda sendiri, seperti pengangguran, tingkat ketrampilan yang rendah dan lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang merupakan misi pertama dari kebijakan Gubernur Kalimantan Timur dalam Rancangan Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang tentunya hal ini sejalan dengan target prioritas pada RPJMN 2020-2024 terkait peningkatan keterbukaan lapangan pekerjaan.

Tak lepas dari kekurangan dan keterbatasan yang ada, akan terus tetap diupayakan perbaikan dan penyempurnaan Renstra Dispora Provinsi Kaltim dalam rangka mencapai hasil kinerja yang diharapkan.

Samarinda, Juli 2021

Kepala,

Drs. Agus Tianur, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19650814 199803 1 006

Daftar isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 11
1.4. Sistematika Penulisan 11

BAB II GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 13
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 13
2.1.1. Tugas Pokok 13
2.1.2. Fungsi 13
2.1.3. Struktur Organisasi 14
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 16
2.2.1. Sarana dan Prasarana 19
2.2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah 23

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 25
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 26
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota 26
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 27
3.5. Penentuan Isu-isu Startegis 29

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 30
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 30
4.1.1 Tujuan 30
4.1.2 Sasaran 30

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 32
5.1. Strategi 32
5.2. Kebijakan 32

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 34

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BID. URUSAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN 39

BAB VIII PENUTUP 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis adalah Dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2018, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kinerja tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur disusun juga memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Dari data demografis Indonesia tahun 2019, pemuda merupakan bagian terbesar dari total penduduk Indonesia yakni mencapai kurang lebih 27 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Sebagian besar dari jumlah tersebut adalah mereka yang berasal dari kelompok berpenghasilan rendah *(the low income group),* yang dalam katagori ekonomi diterminologikan sebagai orang-orang miskin. Kemiskinan ini dari sudut pandang pendidikan, mengakibatkan para pemuda tidak dapat melanjutkan pendidikan *(drop-out)* yang berujung pada kualitas SDM

pemuda rendah dan sulit bersaing dalam kompetisi pasar kerja baik nasional maupun internasional.

Jumlah pemuda yang cukup dominan dalam populasi penduduk Indonesia bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu dan bisa destruktif. Dalam kaitan inilah, diperlukan pemberdayaan *(empowering)* bagi pemuda agar memiliki keunggulan daya saing dan mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Populasi penduduk Kalimantan Timur 3,77 juta jiwa (*Sumber hasil SP2020, BPS Kaltim*) dan 70,28 % dari jumlah penduduk Kaltim adalah dalam kategori usia produktif (15-64), sehingga Kalimantan Timur masih termasuk dalam masa bonus demografi. Adapun jumlah pemuda (16-30) adalah 892.478 *(Sumber Data Kependudukan Bersih Tahun 2019)* dengan rincian 463.262 jiwa (laki-laki) dan 429.216 jiwa (perempuan). Hal ini merupakan sesuatu kekuatan dan potensi yang luar biasa apabila mendapat perhatian semua pihak agar bisa menumbuhkan pemuda yang kreatif, produktif dan memiliki berbudi pekerti baik dapat membawa Provinsi Kalimantan Timur menuju kemandirian dan kemajuan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa pembangunan pemuda bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokrasi, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Idonesia. Pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan Bangsa dan Negara Indonesia menuju Negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Oleh karena itulah pada setiap perkembangan dan pergantian peradaban selalu ada darah muda yang memploporinya. Dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis

sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui **penyadaran**, **pemberdayaan**, dan **pengembangan** sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Perlu diketahui bersama bahwa saat ini yang masih menjadi isu nasional adalah lapangan dan kesempatan kerja, dalam perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan domain dengan capaian terendah dibandingkan dengan domain lainnya sehingga permasalahan global ini perlu penanganan serius tidak hanya pada pemerintah pusat tapi juga sampai pada pemerintah daerah. Berdasarkan Data IPP tahun 2019 Provinsi Kalimantan Timur perlu memberikan perhatian khusus pada domain ini karena nilai indeksnya paling rendah di antara semua domain.

Salah satu tantangan pada domain ini adalah tingkat pengangguran pemuda yang relatif tinggi (15,21%). Meskipun trennya menurun, tingkat pengangguran pemuda di provinsi ini masih lebih tinggi daripada angka nasional (13,47%). Tantangan berikutnya terdapat pada domain partisipasi dan kepemimpinan, yakni turunnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dari 77,25% menjadi 70,55%. Penurunan ini menyebabkan Provinsi Kalimantan Timur berada pada peringkat kelima terendah untuk indikator partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, tantangan pada domain gender dan diskriminasi adalah angka perkawinan usia anak yang masih cukup tinggi (11,54%) dan sedikit lebih tinggi daripada angka nasional.

Pada data lain juga disampaikan Kalimantan Timur dengan Pemuda Wirausaha sebesar 0,24% dengan tingkat pengangguran pemuda mencapai 17,05% *(Data Jurnal Ketenagakerjaan Tahun 2019).*

Di sisi lain, penyelenggaraan keolahragaan nasional semakin berkaitan dengan berbagai aspek dan tuntutan perubahan global, sehingga sudah saatnya Pemerintah memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematik, holistik, serta berkesinambungan. Kemudian mengelolanya secara

profesional sebagai strategi nasional untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Penyelenggaraan keolahragaan sebagai bagian dari suatu bangunan sistem keolahragaan nasional mencakup pembinan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, dan olahraga bagi penyadang cacat, sarana olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, standarisasi, akreditasi, serta sertifikasi.

Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia terus berupaya memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia baik kepemudaan dan keolahragaan. Setelah sukses meraih peringkat lima besar pada PON XIX tahun 2016, Kaltim selanjutnya akan semakin giat melakukan pembinaan para atlet berprestasi dengan tujuan menjadikan Kaltim sebagai lumbung atlet berprestasi wilayah timur Indonesia, dibuktikan dengan banyaknya atlet Kaltim masuk dalam squad Merah Putih dalam ajang Sea Games, Asian Games bahkan pada Olympic Games. Tidak hanya sampai disitu tapi Provinsi Kaltim siap menjadi tuan rumah dalam event berskala nasional bahkan Internasional dengan mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana olahraga yang sudah dibangun dan sebagai tindak kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN).

Dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pembangunan nasional sebagimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan perubahan nomenklatur program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga menjadi suatu keharusan terjadinya perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan pada hal tersebut diatas maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan kepemudaan dan keolahragaan harus melakukan Perubahan Rencana Strategis sebagai bentuk penyelarasan antara RPJMN 2020-2024, Perubahan RPJMD 2019-2023 dan RPJPD yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur juga disusun guna penyesuaian kebijakan nasional dan daerah akibat dari penetapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) dan krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Dengan Rancangan Perubahan Renstra Dispora Provinsi Kalimantan Timur ini, maka diharapkan dapat mewujudkan iklim kepemudaan dan keolahragaan yang baik dengan memperhatikan indikator-indikator makro yang disesuaikan kembali akibat pandemi Covid-19.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang paling fundamental dalam penyususnan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Renstra ini juga menjadikan sejumlah regulasi lainnya sebagai landasan hukum pelaksanaannya, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang – Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional:
6. Undang – Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
7. Undang – Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

18. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahlin 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimatan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Olahraga;

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor ……..Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;
28. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
29. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Hubungan Antardokumen

Hubungan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Perubahan Renstra merupakan kesatuan sistem pembangunan yang diharapkan mampu mewujudkan harmonisasi antar urusan dari pusat sampai ke daerah.

1. **Hubungan Antara Renstra dengan RPJMD dan RPJPN dan RPJMN**

 Renstra memedomani RPJMD untuk sinergitas dan sinkronisasi kinerja baik di tingkat impact maupun outcome pembangunan daerah. Pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran RPJMD memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat outcome, prioritas pembangunan daerah memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang segera berakhir saat penyusunan RPJMD maka arah kebijakan pada RPJPN periode berikutnya menjadi sumber acuan.

2. Hubungan Antara Renstra dengan RPJPD dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur

 RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi

Kalimantan Timur 2005-2025 tahap keempat. Secara substantif, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 telah berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025. Berbagai evaluasi RJPMD periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RJPMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

RPJMD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui RKPD. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas Gubernur dalam mencapai visi dan misi RPJMD harus terpetakan dengan baik kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya.

3. Hubungan Antara Renstra Dispora Kaltim dengan Renstra Kemenpora dan Renja Dispora Prov. Kaltim
4. Hubungan Antara Renstra Dispora Kaltim dengan Renstra Dispora Kab/Kota

 Merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dalam misi satu “Berdaulat dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan , pemuda dan penyandang disabilitas”, dengan rincian sebagai berikut :

 - Tujuan ke-1 : Mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing.
 - Sasaran ke-5 : Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda dan penyandang disabilitas
 - Strategi : Peningkatan prestasi keolahragaan dan kesempatan pemuda dan penyandang disabilitas berwirausaha.
 - Kebijakan 1 : Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi.
 - Kebijakan 2 : Pengembangan fasilitasi dan pendampingan permodalan usaha pemuda dan penyandang disabilitas.

 Merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

5. Sebagai dasar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program selama 5 (lima) tahun.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana strategis adalah untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksankan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi, misi, dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tujuan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan penyusunan rencana strategis adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kinerja tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, penguatan organisasi dalam pelaksanaan rencana kinerja, evaluasi dan pelaporan atas kinerja selama 5 (lima) tahun.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan

BAB II. Gambaran Pelayanan Dispora Provinsi Kalimantan Timur, berisi Gambaran Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Kondisi Organisasi serta Capaian Kinerja Renstra Sebelumnya (2014-2018).

BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, berisi Permasalahan dan Isu-Isu Strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam periode tahun 2019-2023.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran, berisi Tujuan dan Sasaran, Dispora Provinsi Kalimantan Timur yang berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan, berisi Strategi dan Arah Kebijakan, Dispora Provinsi Kalimantan Timur yang berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023.

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Indikator Pendanaan.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII. Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan pada pembentukannya bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur merupakan PD teknis yang membawahi urusan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur dengan beberapa *stake holder* sebagai mitra kerjasama dalam meningkatkan sumber daya manusia di Kalimantan Timur melalui pengembangan kepemudaan dan peningkatan prestasi keolahragaan yang berpedoman pada peraturan dan undang – undang yang berlaku.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana berikut :

2.1.1. Tugas Pokok :

Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.

2.1.2. Fungsi

Adapun Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2) Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
3) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olahraga;
4) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;.

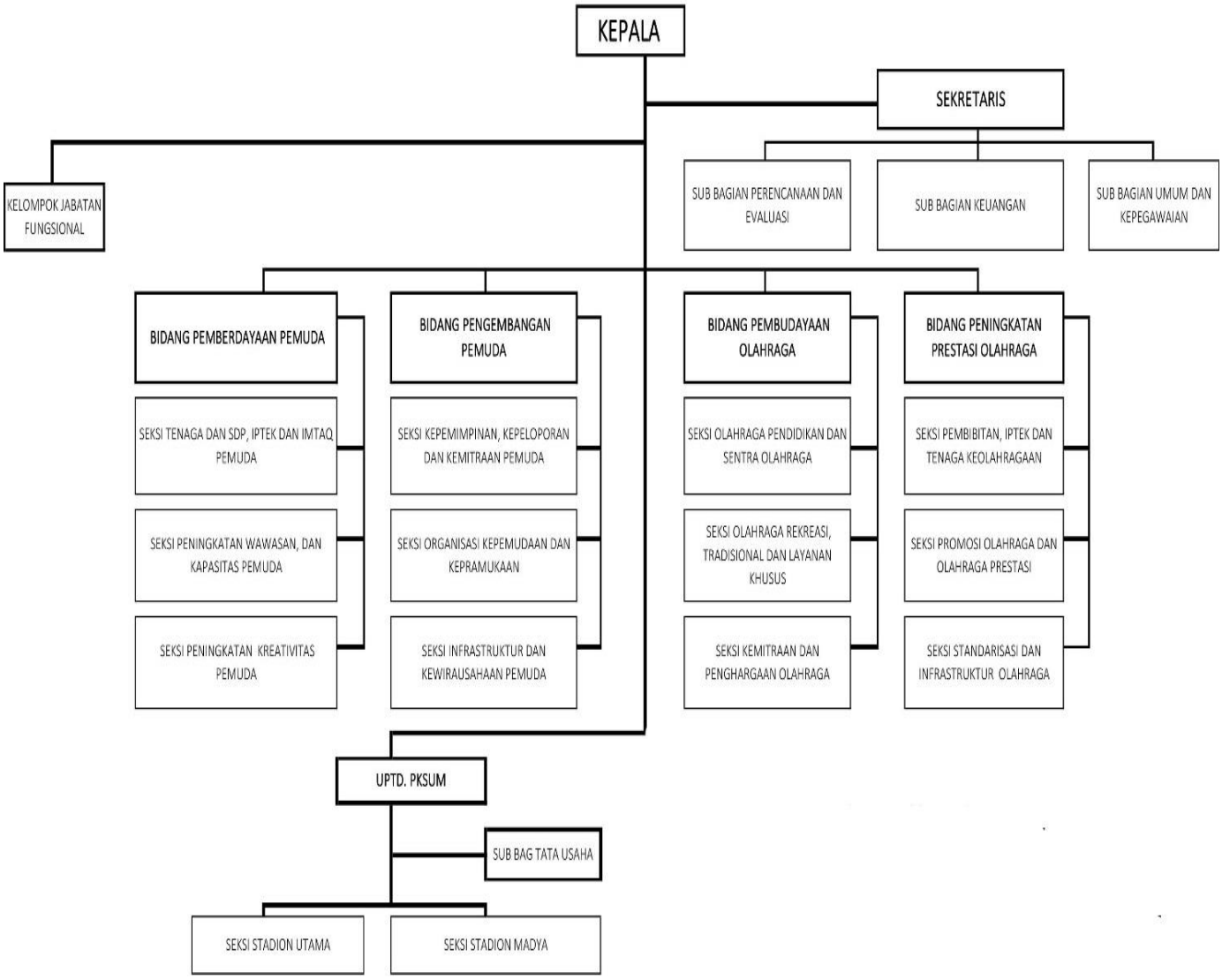
5) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda;
6) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
7) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur



Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 1 (satu) orang eselon II, 6 (enam) orang eselon III, 18 (delapan belas) orang eselon IV yang meliputi :

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
 - Sub Bagian Perencanaan Program
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Pemberdayaan Pemuda
 - Seksi Tenaga dan SDP, IPTEKdan IMTAQ Pemuda
 - Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda

- Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda

d. Bidang Pengembangan Pemuda
 - Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda
 - Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
 - Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda

e. Bidang Pembudayaan Olahraga
 - Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
 - Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layana Khusus
 - Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
 - Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan
 - Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
 - Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

g. Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Utama dan Madya, dan
 - Kepala Tata Usaha
 - Seksi Stadion Utama
 - Seksi Stadion Madya

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas didukung personil sebanyak 112 (Seratus Dua Belas) Orang PNS.

Tabel 1

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Jenis Kelamin Dispora Provinsi Kalimantan Timur

GOLONGAN	GENDER		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
1	2	3	4
IV	11	2	13
III	16	8	24
II	51	24	75
I	0	0	0
JUMLAH	**79**	**34**	**112**

Sumber data : urusan kepegawaian Dispora per Jan 2019

Tabel 2
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Eselon
Dispora Provinsi Kalimantan Timur

ESELON	GENDER		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
1	2	3	4
I	0	0	0
II	1	0	1
III	5	1	6
IV	10	6	16
ESELON	16	7	23
NON ESELON	59	30	89
JUMLAH	**75**	**37**	**112**

Tabel 3
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Dispora Provinsi Kalimantan Timur

ESELON	GENDER		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
1	2	3	4
S.3	1	0	1
S.2	9	4	13
S.1	13	7	20
D.IV	0	0	0
SM	1	0	1
D.III	0	3	3
D.II	0	0	0
D.I	0	0	0
SLTA	50	23	73
SLTP	1	0	1
SD	0	0	0
JUMLAH	**75**	**37**	**112**

Tabel 4
Tenaga Keamanan, Teknisi, Honorer
Dispora Provinsi Kalimantan Timur

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KET
1	TENAGA TEKNIS	16	ORANG	DISPORA
2	TENAGA TEKNIS UMUM	29	ORANG	DISPORA
3	TENAGA TEKNIS	72	ORANG	PKSUM
4	TENAGA TEKNIS UMUM	43	ORANG	PKSUM
	TOTAL	**160**	**ORANG**	

2.2.1. Sarana dan Prasarana

Dispora Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh sarana dan prasarana termasuk sarana dan prasarana olahraga (eks PON 2008) yang tersedia sebagaimana tabel berikut :

A. Fasilitas Komplek Stadion Utama Palaran :
 1. Stadion Utama (Sepak Bola dan Atletik)
 2. Lapangan Latihan Sepak Bola dan Atletik
 3. Stadion Akuatik (Renang)
 4. GOR Besar I (Bulutangkis)
 5. GOR Besar II Gedung Serbaguna (Basket, Voley, Futsal)
 6. Stadion Tennis Lapangan
 7. Arena Sepatu Roda
 8. Stadion Baseball
 9. Lapangan Softball
 10. Arena Panjat Tebing

B. Fasilitas Komplek Stadion Madya Sempaja
 1. Stadion Madya (Sepak Bola dan Atletik)
 2. GOR Latihan (futsal dan olahraga beladiri)
 3. GOR Bulutangkis dan Squash
 4. GOR Serbaguna (Basket dan Voley)
 5. Lapangan Sepakbola
 6. Lapangan Tenis terbuka
 7. Lapangan Basket terbuka
 8. Lapangan Hokey
 9. Hotel Atlet (kerjasama Grand Elty)
 10. Wisma I dan Wisma II
 11. Pusdiklat (Kantor Sementara Dispora Provinsi Kaltim)
 12. Mesjid Al-Intsar Stadion Sempaja

C. Fasilitas SKOI Palaran (kondisi 2014)
 1. Asrama Siswa 4 (empat) Gedung
 2. Gedung Sekolah
 3. Gedung R. Makan
 4. Kantor UPTD PPO

D. Fasilitas Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Lempake
 1. Gedung
 2. Musholla
 3. Lapangan

Sementara Dispora Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki, 8 unit kendaraan roda empat dinas operasional, 7 unit roda empat dinas jabatan, 11 unit kendaraan roda dua dan 1 unit Bus kapasitas 24 tempat duduk hibah dari Kemenpora.

Tabel 5
Jumlah kendaraan Dinas

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	SPORT UTILITY VEHICLE	11	
2.	DOUBLE CABIN	1	
3.	PICK UP	2	
4.	MINI BUS	2	
5.	STATION WAGON	1	
6.	BUS	1	HIBAH

2.2.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi Organisasi secara umum adalah sebagai berikut :

1. Kondisi sumber daya aparatur yang ada secara jabatan struktural telah terpenuhi tetapi untuk jabatan pelaksana masih kurang.
2. Dari sisi kualitas masih perlu peningkatan terutama untuk bidang pengelolaan administrasi keuangan, administrasi pengelolaan barang dan kemampuan penguasaan IT.
3. Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional sampai sampai saat ini belum ada pedoman Penentapan Angka Kredit (PAK).
4. Sarana dan prasarana penunjang kantor (peralatan) belum terpenuhi secara maksimal.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Rencana Startegis Dinas Pemuda dan Olahraga tahun periode tahun 2019 -2023 diperoleh capaian sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda dan kepramukaan di berbagai bidang pembangunan sejumlah 1.100 orang yang mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor, Pertukaran Pemuda antar Provinisi dan antar Negara, Paskibraka, Penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS, Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan, Kepramukaan, Pelatihan Pramuka, Jambore Pemuda Indonesia, dan Bimbingan Pemuda antar Provinsi.
2. Meningkatnya wawasan pemuda kader kewirausahaan yang telah dibekali pengetahuan dan keterampilan sejumlah 400 orang.
3. Meningkatnya prestasi olahraga baik di tingkat regional, nasional dan internasional pada peringkat 5 besar PON XIX di Jawa barat, Peringkat 5 POPWIL di NTB, PEPARNAS 2016 di Jawa Barat dengan memperoleh peringkat ke 3 (tiga) dan Peringkat pertama dalam pelaksanaan FORNAS tahun 2019 di Samarinda, Kalimantan Timur.
4. Meningkatnya pemanfaatan IPTEK di bidang keolahragaan khususnya pada persiapan menghadapi PON 2021 di Papua dengan melakukan kerjasama dengan SKOI Kaltim dan KONI Kaltim selaku mitra Dispora Kaltim dalam peningkatan prestasi olahraga. Ini dibuktikan dengan cukup banyaknya atlet atlet muda potensial yang ikut berlaga pada ajang 4 (empat) tahunan tersebut.
5. Meningkatnya apresiasi terhadap pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga modern dengan penyelenggaraan kompetisi olahraga tradisonal yaitu : hadang, terompah, galah, gasing, sumpit dan lain – lain. Dengan menggandeng mitra KORMI Kaltim guna memasyarakatkan olahraga masal untuk menyehatkan masyarakat Kalimantan Timur.

Tabel. 6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dispora Periode Renstra 2014-2018

Provinsi Kalimantan Timur

NO	URAIAN / PROGRAM	ANGGARAN (DPPA) PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	AGRN	REAL
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3,582	3,856	2,894	13,175	9,973	3,102	3,256	2,562	12,388	9,082	86.60	84.46	88.51	94.02	91.07	-14.36	1.16
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2,932	2,817	1,191	1,246	2,029	2,757	2,153	1,134	1,190	2,024	94.03	76.43	95.21	95.54	99.75	-25.50	0.32
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	-	-	-	1,558	881	-	-	-	1,548	879	0.00	0.00	0.00	99.31	99.74	-18.97	25.11
4	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN	-	-	-	100	104	-	-	-	96	103	0.00	0.00	0.00	96.29	98.95	1.24	25.67
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN	-	-	-	990	250	-	-	-	964	249	0.00	0.00	0.00	97.34	99.52	-73.75	25.55
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN	-	-	-	1,263	1,251	-	-	-	1,225	1,224	0.00	0.00	0.00	96.99	97.80	0.01	25.21
7	PROGRAM PEMBUDAYAAN KEOLAHRAGAAN	-	-	-	51,492	14,937	-	-	-	50,715	14,568	0.00	0.00	0.00	98.49	97.53	-60.93	24.75
8	PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI	-	-	-	1,826	2,028	-	-	-	1,661	1,951	0.00	0.00	0.00	90.96	96.19	2.75	26.36
9	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	145	57	182	-	-	142	57	182	-	-	97.94	100.00	99.59	0.00	0.00	-21.56	0.41
10	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	3,374	1,594	1,111	-	-	2,413	900	1,004	-	-	71.50	56.43	90.37	0.00	0.00	-38.78	2.72
11	POGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	415	468	105	-	-	372	58	97	-	-	89.67	12.46	92.36	0.00	0.00	-83.42	-133.23
12	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA	776	569	324	-	-	680	490	314	-	-	87.68	86.16	96.95	0.00	0.00	-27.99	2.34
13	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	5,913	6,037	3,122	-	-	5,295	4,834	2,894	-	-	89.56	80.07	92.68	0.00	0.00	-22.82	0.44
14	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	-	3,794	2,738	-	-	-	3,054	2,569	-	-	0.00	80.48	93.83	0.00	0.00	15.36	28.56
15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	21,858	823	887	-	-	18,503	679	770	-	-	84.65	82.48	86.89	0.00	0.00	-636.87	0.61
16	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	175	284	50	-	-	110	168	47	-	-	62.59	59.01	94.42	0.00	0.00	-107.40	7.86
17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN INDUSTRI OLAHRAGA	3,531	-	-	-	-	3,353	-	-	-	-	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI KEPEMUDAAN DAN	588	703	201	-	-	403	339	192	-	-	68.56	48.30	95.73	0.00	0.00	-58.32	1.90
19	PROGRAM PENINGKATAN WAWASAN DAN BIMBINGAN KEPEMUDAAN	-	3,100	1,557	-	-	-	2,682	1,502	-	-	0.00	86.50	96.51	0.00	0.00	0.21	27.59
20	PROGRAM PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGA	-	7,454	6,331	-	-	-	5,477	5,198	-	-	0.00	73.48	82.11	0.00	0.00	20.57	27.63
21	PROGRAM PENINGKATAN KUALTAS DAN PRESTASI OLAHRAGA	-	2,095	3,539	-	-	-	1,962	3,067	-	-	0.00	93.64	86.68	0.00	0.00	35.20	22.99
22	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI	-	3,111	1,226	-	-	-	2,719	1,207	-	-	0.00	87.42	98.42	0.00	0.00	-13.42	27.80
23	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	-	8,950	-	-	-	-	8,779	-	-	0.00	0.00	98.09	0.00	0.00	25.00	25.00
24	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	-	4,265	-	-	-	-	4,140	-	-	0.00	0.00	97.07	0.00	0.00	25.00	25.00
25	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	-	275	-	-	-	-	176	-	-	0.00	0.00	63.89	0.00	0.00	25.00	25.00
26	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	-	-	4,904	-	-	-	-	4,535	-	-	0.00	0.00	92.47	0.00	0.00	25.00	25.00
27	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	-	3,818	-	-	-	-	2,992	-	-	0.00	0.00	78.36	0.00	0.00	25.00	25.00
28	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	-	1,681	-	-	-	-	1,307	-	-	0.00	0.00	77.77	0.00	0.00	25.00	25.00
29	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	-	-	11,163	-	-	-	-	11,109	-	-	0.00	0.00	99.52	0.00	0.00	25.00	25.00
30	PROGRAM PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGA	-	-	31,156	-	-	-	-	29,405	-	-	0.00	0.00	94.38	0.00	0.00	25.00	25.00
31	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	952	1,292	995	-	-	951	1,020	975	-	-	99.97	78.93	97.95	0.00	0.00	-0.86	-1.81
32	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	-	-	370	-	-	-	-	307	-	-	0.00	0.00	82.92	0.00	0.00	25.00	25.00
33	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	-	-	330	-	-	-	-	315	-	-	0.00	0.00	95.54	0.00	0.00	25.00	25.00
	JUMLAH	44,240	38,053	93,364	71,650	31,454	38,081	29,847	86,779	69,786	30,079	86.08	78.44	92.95	97.40	95.63	-21.28	2.15

Melihat table di atas gambaran alokasi anggaran mengalami pertambahan setiap tahunnya di periode Renstra sebelumnya, diikuti dengan adanya perubahan nomenklatur dan belanja langsung rutin atau operasional kantor, hal ini sejalan dengan kebijakan devisit anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Melemahnya kemampuan keuangan daerah pada periode tersebut mengakibatkan penyesuaian target indikator kinerja perangkat daerah, dengan demikian rasio anggaran maupun rasio realisasi sebagian besar menunjukkan kinerja yang menurun atau kurang baik begitun pula dengan rata-rata pertumbuhan baik disisi anggaran maupun disisi realisasi menunjukkan hasil yang kurang baik. Dengan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada suatu analisis yang mencermati peluang, dan tantangan secara bersama-sama, mengenai hal-hal pokok yang ada dilingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap sesuatu yang terjadi dalam mencapai target kinerja. Faktor-faktor yang dalam waktu singkat tidak dapat dikelola dan dikendalikan meliputi faktor peluang dan tantangan, sebagai berikut :

A. Peluang
 1) Pemuda sebagai harapan bangsa
 2) Peningkatan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan
 3) Tumbuhnya kewirausahaan pemuda
 4) Adanya peran serta unsur-unsur terkait dan masyarakat
 5) Adanya kesadaran masyarakat berolahraga
 6) Adanya pengembangan olahraga
 7) Adanya kompetensi dalam olahraga
 8) Adanya persaingan prestasi keolahragaan
 9) Olahraga menjadi sebuah industri
 10) Banyaknya kegiatan olahraga

B. Tantangan
 1) Kurangnya dukungan dana pemerintah.
 2) Kurangnya perhatian pemerintah terhadap atlet berprestasi.

3) Belum banyaknya wadah pengembangan pemuda.
4) Belum maksimalnya instansi yang menaungi kepemudaan.
5) Masih banyaknya masyarakat yang belum menyadari manfaat berolahraga.
6) Belum memasyarakatnya sekolah olahraga.
7) Kurangnya dukungan pihak ketiga.
8) Kurangnya biaya perawatan gedung dan fasilitas .
9) Adanya persaingan pemberian penghargaan terhadap atlet berprestasi.
10) Banyaknya sarana olahraga yang dikelola pihak swasta
11) Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN)

Melalui analisis tersebut strategi yang dibuat diharapkan bisa lebih maksimal untuk mendayagunakan untuk kepentingan masa depan, karena berdasarkan kepada kondisi lingkungan yang riil. Hal ini disebabkan adanya kombinasi untuk memaksimalkan potensi dan meminimalisasi kelemahan. Dengan demikian strategi itu juga mencakup upaya mengatasi berbagai masalah dan memperbaiki serta meningkatkan potensi yang ada. Konsekuensinya, model analisis demikian akan membawa manfaat yang lebih baik dalam merumuskan strategi pembangunan pelayanan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat beberapa masalah yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan urusan kepemudaan dan keolahragaan, namun dalam hal ini kita akan mengambil permasalahan yang paling serius atau yang paling perlu diperhatikan antara lain :

1. Permasalahan pada bidang kepemudaan yaitu adalah rendahnya minat pemuda di Kalimantan Timur dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi *leader* atau pelopor dalam bidang pembangunan dan rendahnya kemampuan penerapan Informasi Teknologi dalam berbagai bidang, sehingga pemuda kita kurang bersaing dengan pemuda dari luar Kalimantan Timur.
2. Saat ini bangsa Indonesia umumnya dan khususnya Provinsi Kalimantan Timur sedang menghadapi perubahan dan pergeseran nilai – nilai hidup yang juga dihadapi oleh pemuda diantaranya sikap individualitas, budaya materialistis, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotism, serta mengikis dan terpuruknya nilai moral, sebagian pemuda sibuk mementingkan pribadinya, kurang peduli pada lingkungan dan berbagai masalah perkembangan pembangunan sekitarnya misalnya tidak sedikit kini pemuda dihadapkan pada berbagai persoalan, di antaranya kurang tersedianya SDM Pemuda yang trampil pada bidang tertentu, kurang berfungsi secara optimal Organisasi Kepemudaan dan Pemuda Penyandang Disabilitas, semakin mengentalnya jiwa individualisme yang mengabaikan kepentingan masyarakat, materialistik, dan juga pemuda Indonesia dewasa ini telah banyak kehilangan jati dirinya, terutama dalam hal cinta tanah air Indonesia.

 Pembangunan Kepemudaan di Kalimantan Timur perlu dilakukan melalui proses segala hal yang berkaitan dengan pelayanan Kepemudaan, mengingat pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui 1). **Penyadaran**. Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam

aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko (Pasal 22). 2). **Pemberdayaan**. Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda (Pasal 24). Dan ke 3). **Pengembangan**. Pengembangan dibagi tiga yaitu Pengembangan kepemudaaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Jiwa **Kepemimpinan**, **Kewirausahaan** dan **Kepeloporan** pemuda sehingga pada gilirannya dapat melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing, dengan mengacu pada koridor pembangunan nasional kepemudaan.

3. Permasalahan pada bidang keolahragaan yaitu adalah pembinaan dan pengembangan olahraga baik prestasi maupun olahraga masyarakat belum optimal, sehingga para atlet kita masih pada level menengah belum mampu menembus level tertinggi baik secara nasional maupun internasional.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bahwa untuk mencapai visi "Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat" dan misi Gubernur terpilih diperlukan bentuk nyata dalam pencapaian tersebut sehingga diperlukan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Tujuan dan sasaran yang Dinas Pemuda dan Olahraga masuk pada misi pertama pada RPJMD 2019-2023 yaitu : "Berdaulat dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan , pemuda dan penyandang disabilitas".

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Visi dalam Renstra Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia adalah : "Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan

internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Adapun Renstra Dispora Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan Renstra Kemenpora RI, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
5. Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf nasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Jika ditinjau dari upaya pemenuhan kebutuhan SDM aparatur dalam pengelolaan RTRW, Dispora Prov.Kaltim secara tidak langsung terkait dan atau berhubungan dalam hal pengelolaan RTRW secara keseluruhan, dimana lembaga Dispora Prov.Kaltim berfungsi sebagai factor pendukung atau penunjang dalam pemenuhan sumber daya manusia di daerah yang kompeten dalam pengelolaan RTRW tersebut. Adapun dari implikasi langsung Rencana Tata Ruang Wilayah, lokasi dan letak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, belum sesuai dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, karena bangunan yang ada sekarang merupakan Gedung Pusdiklat Olahraga yang memang diperuntukan untuk keperluan penelitian pengembangan

olahraga yang menjadi satu dalam Komplek Stadion Madya Sempaja Samarinda Jl. KH. Wahid Hasyim I Samarinda. Gedung pusdiklat yang sementara digunakan sebagai kantor telah mengalami perubahan baik dari segi fisik interior maupun eksterior guna memenuhi kebutuhan sebuah kantor pemerintahan yang refresentative dalam melayani masyarakat.

Penempatan ruang-ruang didalamnya tidak terintegritas dengan baik karena bentuk dasar bangunan yang tidak dapat dirubah atau dikembangkan lagi.

Selanjutnya, untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah serta pasal 19 ayat 1) menyatakan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Sehingga sudah sangat jelas bahwa penyusunan KLHS merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Pada tahun 2013 Dispora Prov.Kaltim mendapat persetujuan dari kepala daerah untuk ditetapkan lokasi pembangunan kantor baru, karena terkendala pada factor sosial masyarakat yang sangat rentan, maka rencana pembangunan kantor dibatalkan mengingat permasalahan banjir sekitar Stadion Madya Sempaja Samarinda, khususnya lokasi tangkapan air yang direncanakan akan dibangun perkantoran. Oleh karena itu Dinas PU, sudah melakukan analisa dan ditetapkan bahwa pembangunan kantor akan dapat dikerjakan atau direncanakan kembali jika permasalahan banjir disekitar sudah dapat ditangani dengan baik.

3.5. Penentuan Isu-isu Startegis

Adapun isu – isu strategis yang dikedepankan adalah :

1. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur serta tingkat perekonomian masyarakat yang cenderung menurun akibat pandemi Covid-19, maka diperlukan langkah – langkah konkrit dari pemeri tah khusus terhadap pemuda untuk menciptaka peluang usaha yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, era digitalisasi tidak bisa dipungkiri lagi, pemuda-pemuda Kalimantan Timur harus maju untuk menyongsong dan mempersiapkan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

2. Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul serta menjadi kekhawatiran di dalam masyarakat seperti maraknya penguna/pengedar NAPZA, permasalahan perilaku yang menyimpang sehingga mengakibatkan menyebarnya HIV/AIDS di masyarakat dan perilaku kriminal remaja serta meningkatkan fungsi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang meliputi kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.

3. Prestasi olahraga Kaltim yang cenderung menurun sejak pelaksanaan PON XVII 2008 dan melihat dari jumlah atlet Kaltim yang memperkuat Timnas pada multi even Asian Games dan Olimpiade yang juga semakin menurun serat masih lemahnya kualitas SDM yang menangani olahraga baik Pembina, pengurus, pelatih maupun insan olahraga lainnya yang sampai saat ini masih berkesan belum professional baik ditingkat klub, Kabupaten atau Kota maupun di tingkat Provinsi. Masih rendahnya budaya olahraga ditengah - tengah masyarakat dan masih kurangnya pengetahuan terhadap arti pentingnya olahraga bagi kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 1 (satu) atau 5 (lima) tahun agar pengembangan kepemudaan dan keolahragaan dapat dilaksanakan lebih terarah dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada.

Upaya perwujudan Misi Pertama Gubernur Kalimantan Timur periode 2019-2023 diarahkan pada pencapaian tujuan ke 1 (satu) sebagai berikut :

"Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter, Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing"

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam pencapaian dari tujuan ke-1 (satu) dalam Misi ke-1 (satu).

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) dari tahun 2019 -2032
sebagai berikut :

"Meningkatnya Kewirausahaan dan Prestasi Pemuda"

dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam pencapaian
sasaran ke- 5 (lima) dari tujuan ke-1 (satu) dalam Misi ke-1 (satu).

Tabel. 7.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter, Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing	Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Peningkatan prestasi keolahragaan dan seni budaya	24,15	35	40	55	60
			Peningkatan kesempatan pemuda berwirausaha.	0.09	0,15	1.00	1,50	2.00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program-program. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah Peningkatan prestasi keolahragaan dan kesempatan pemuda dan penyandang disabilitas berwirausaha.

Upaya yang dilakukan dalam strategi pelayanan kepemudaan secara konkrit memiliki peluang keberhasilan apabila dilakukan secara sistematis, sinergis dan berkelanjutan. Beberapa kondisi yang sudah terbangun dapat menjadi pendorong sekaligus peluang untuk keberhasilan upaya tersebut, di antaranya :

a. Adanya kesadaran pemuda sebagai generasi harapan bangsa
b. Adanya komitmen Pemerintah untuk membangun kepemudaan
c. Adanya penguatan kelembagaan kepemudaan di Masyarakat
d. Meningkatnya wawasan pemuda dalam berwirausaha.

5.2. Kebijakan

Kebijakan adalah ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program atau kegiatan guna mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Arah kebijakan 1 : Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi.

Peningkatan aktivitas keolahragaan dan sarpras olahraga dengan Peningkatan Aktivitas Keolahragaan melalui pemasalan olahraga, olahraga Masyarakat, Rekreasi dan Tradisional, prestasi olahraga dan pengembangan Sarpras keolahragaan.

Arah kebijakan 2 : Pengembangan fasilitasi dan pendampingan permodalan usaha pemuda dan penyandang disabilitas.

Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dengan Peningkatan Wawasan, Kapasitas, Tenaga SDP, IPTEK dan IMTAQ, Jambore pemuda, Kreativitas Pemuda; serta Pengembangan Kepemudaan meliputi Kepaskibrakaan, Kewirausahaan, kecakapan hidup dan kepramukaan.

Tabel. 8

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat			
Misi ke satu : Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas			
Tujuan ke-2	Sasaran ke-5	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter, Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing	Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	1. Peningkatan prestasi keolahragaan dan seni budaya 2. Peningkatan kesempatan pemuda berwirausaha	Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi Pengembangan fasilitasi dan pendampingan permodalan usaha pemuda dan penyandang disabilitas.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sehubungan dengan diterbitkannya Permendagri 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Perubahan RPJMD 2019-2023 dan RPJMN 2020-2024, maka program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 3 (tiga) tahun (2021 – 2023) mendatang setelah mengalami perubahan berdasarkan beberapaa hal diatas adalah sebagai berikut :

Untuk pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama 3 (tiga) tahun dapat kami sampaikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel. 9

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

Program, Kegiatan dan Sub Keg	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penaggung Jawab
	Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		
	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
URUSAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN		**142,243,899,232**		**73,168,413,765**		**107,780,862,656**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**80**	**22,426,406,232**	**82**	**27,007,808,945**	**83**	**27,936,962,000**	**Dispora**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**6**	**326,190,000**	**6**	**402,152,200**	**6**	**375,000,000**	**Dispora**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	83,020,000	1	152,152,200	1	150,000,000	Dispora
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	40,000,000	1	45,000,000	1	40,000,000	Dispora
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	12,040,000	1	15,000,000	1	20,000,000	Dispora
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	45,000,000	1	45,000,000	1	40,000,000	Dispora
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2	51,130,000	2	50,000,000	2	30,000,000	Dispora
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	Dispora
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	Dispora

Program, Kegiatan dan Sub Keg	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penaggung Jawab
	Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		
	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**12**	**17,010,962,000**	**12**	**17,010,962,000**	**12**	**17,040,962,000**	**Dispora**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	16,995,962,000	14	17,010,962,000	14	16,995,962,000	Dispora
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	5,000,000	10	-	10	15,000,000	Dispora
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	5,000,000	6	-	6	15,000,000	Dispora
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	5,000,000	10	-	10	15,000,000	Dispora
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**12**	**50,000,000**	**12**	**40,032,800**	**12**	**75,000,000**	**Dispora**
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	35,000,000	1	20,000,000	1	40,000,000	Dispora
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	15,000,000	1	20,032,800	1	35,000,000	Dispora
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**12**	**1,057,813,072**	**12**	**3,745,908,893**	**12**	**3,690,000,000**	**Dispora**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	10,000,000	10	96,869,493	10	90,000,000	Dispora
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	64,577,000	5	1,541,548,000	5	1,500,000,000	Dispora
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	172,636,072	12	807,671,400	12	800,000,000	Dispora
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	100,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	Dispora
Penyediaan Bahan/Material	2	25,000,000	2	145,420,000	2	150,000,000	Dispora
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23	675,600,000	23	804,000,000	23	850,000,000	Dispora
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	10,000,000	1	100,400,000	1	50,000,000	Dispora
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**12**	**3,153,011,160**	**12**	**3,232,691,280**	**12**	**3,241,000,000**	**Dispora**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000	1,000,000	1000	-	1000	-	Dispora
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	407,400,000	12	450,915,720	12	451,000,000	Dispora
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	2,744,611,160	12	2,781,775,560	12	2,790,000,000	Dispora
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**12**	**828,430,000**	**12**	**2,576,061,772**	**12**	**3,515,000,000**	**Dispora**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	47,300,000	12	308,710,000	12	300,000,000	Dispora
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	100,000,000	12	417,980,000	12	415,000,000	Dispora
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12	444,130,000	12	765,320,000	12	800,000,000	Dispora
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	157,000,000	12	1,084,051,772	12	1,500,000,000	Dispora
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	80,000,000	12	-	12	500,000,000	Dispora

Program, Kegiatan dan Sub Keg	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penaggung Jawab
	Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		
	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**15,58**	**2,296,260,000**	**16,67**	**8,420,000,000**	**17,50**	**15,000,000,000**	**Dispora**
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	**761**	**1,934,610,000**	**3340**	**7,720,000,000**	**7800**	**14,100,000,000**	**Dispora**
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	129	346,260,000	500	1,450,000,000	500	1,500,000,000	Dispora
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	75	493,850,000	2000	3,000,000,000	6000	8,000,000,000	Dispora
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	117	600,000,000	400	1,970,000,000	450	2,000,000,000	Dispora
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	440	494,500,000	440	1,300,000,000	440	1,500,000,000	Dispora
Perencanaan, Pengadaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	0	-	0	-	200	300,000,000	Dispora
Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	0	-	0	-	10	500,000,000	Dispora
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	0	-	0	-	200	300,000,000	Dispora
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	**202**	**361,650,000**	**400**	**700,000,000**	**400**	**900,000,000**	**Dispora**
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	0	-	0	-		200,000,000	Dispora
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	202	361,650,000	400	700,000,000	400	700,000,000	Dispora

Program, Kegiatan dan Sub Keg	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penaggung Jawab
	Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		
	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**24,15**	**104,511,770,000**	**25,05**	**23,700,000,000**	**26,02**	**42,720,000,000**	**Dispora**
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	**5030**	**423,875,000**	**5228**	**666,740,000**	**5230**	**670,000,000**	**Dispora**
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	5030	423,875,000	5028	415,675,000	5030	420,000,000	Dispora
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus		-	200	251,065,000	200	250,000,000	Dispora
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	**5938**	**2,044,850,000**	**5000**	**2,278,754,622**	**7000**	**8,500,000,000**	**Dispora**
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	3938	518,750,000	3000	492,152,222	3000	500,000,000	Dispora
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	2000	1,526,100,000	2000	1,786,602,400	4000	8,000,000,000	Dispora
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	**104**	**1,432,070,000**	**610**	**2,398,910,228**	**660**	**2,500,000,000**	**Dispora**
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	94	541,170,000	300	600,644,172	350	650,000,000	Dispora
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	0	-	300	812,327,056	300	850,000,000	Dispora
Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	10	649,150,000	10	497,409,000	10	500,000,000	Dispora
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	10	241,750,000	10	488,530,000	10	500,000,000	Dispora
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**30**	**100,610,975,000**	**30**	**18,355,595,150**	**30**	**31,050,000,000**	**Dispora**
Standarisasi Olahraga Keolahragaan	0	-		308,274,150		300,000,000	Dispora
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	0	-		784,106,000		750,000,000	Dispora
Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	30	100,610,975,000	30	17,263,215,000	30	30,000,000,000	Dispora
							Dispora
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**25**	**1,500,000,000**	**28**	**2,500,000,000**	**30**	**3,000,000,000**	**Dispora**
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**3000**	**1,500,000,000**	**3700**	**2,500,000,000**	**4200**	**3,000,000,000**	**Dispora**
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	0		200	500,000,000	200	500,000,000	Dispora
Penyelenggaraan kegiatan Kepramukaan Provinsi	3000	1,500,000,000	3500	2,000,000,000	4000	2,500,000,000	Dispora

Program, Kegiatan dan Sub Keg	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penaggung Jawab
	Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		
	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
UPTD PPO		**11,509,463,000**		**11,540,604,820**		**19,123,900,656**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**80**	**11,509,463,000**	**81**	**11,540,604,820**	**82**	**19,123,900,656**	**UPTD PPO**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**12**	**823,913,104**	**12**	**695,164,942**	**12**	**705,000,000**	**UPTD PPO**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	99,886,253	100	49,683,593	100	50,000,000	UPTD PPO
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	63,862,500	4	66,000,000	4	65,000,000	UPTD PPO
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	8,554,000	1	-	1	5,000,000	UPTD PPO
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	99,860,351	12	91,478,094	12	95,000,000	UPTD PPO
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3	158,150,000	3	104,808,855	3	120,000,000	UPTD PPO
Penyediaan Bahan/Material	2	60,000,000	2	68,794,400	2	70,000,000	UPTD PPO
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	333,600,000	40	314,400,000	40	300,000,000	UPTD PPO
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**12**	**135,000,000**	**12**	**109,090,909**	**12**	**120,000,000**	**UPTD PPO**
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100000	135,000,000	100000	109,090,909	100000	120,000,000	UPTD PPO
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**12**	**8,263,133,976**	**12**	**8,227,926,669**	**12**	**5,783,000,656**	**UPTD PPO**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	2,835,300,000	12	2,765,890,013	12	276,589,000	UPTD PPO
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	471,962,320	12	505,625,000	12	550,000,000	UPTD PPO
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	4,955,871,656	12	4,956,411,656	12	4,956,411,656	UPTD PPO
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**12**	**2,287,415,920**	**12**	**2,508,422,300**	**12**	**12,515,900,000**	**UPTD PPO**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	252,000,000	12	131,545,000	12	200,000,000	UPTD PPO
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	16,056,920	12	15,877,300	12	15,900,000	UPTD PPO
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12	1,799,959,000	12	2,068,000,000	12	2,300,000,000	UPTD PPO
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	219,400,000	12	293,000,000	12	10,000,000,000	UPTD PPO

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan kepemudaan dan keolahragaan adalah penjabaran dari sasaran dan program kepemudaan dan keolahragaan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Bidang Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

Tabel. 10

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi	0,36 %	24.15%	35%	40%	55%	60%	60%
2	Pengembangan fasilitasi dan pendampingan permodalan usaha pemuda dan penyandang disabilitas	0,03 %	0.09%	0.15%	1%	1.50%	2%	2%

BAB VIII
PENUTUP

Semangat dari Pembuatan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga ini dalah agar didapatkan potret persoalan secara lebih jelas dan komprehensif dan secara tepat pula menempatkan peran dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam peta persoalan kemandirian pemuda di Indonesia. *Positioning* yang jelas ditengah-tengah pelbagai persoalan pemuda akan amat membantu untuk mencapai visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur.

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019-2023 merupakan program kerja dalam pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang mencakup pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, dan olahraga bagi penyadang cacat, sarana olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019-2023 merupakan program kerja yang sistematik dan terarah dalam rangka pemberdayaan pemuda dan membangun masyarakat olahraga, untuk meningkatkan wawsan kebangsaan, kemandirian, kepemimpinan yang berakhlak mulia serta berprestasi yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan.

Kebijakan dan program renstra ini merupakan strategi dan upaya untuk mewujudkan visi, misi Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023.

Dalam operasionalisasi pembangunan kemandirian pemuda terkait dengan masalah yang kompleks, karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi serta melibatkan berbagai pihak dengan permasalahan yang saling terkait. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan nasional bidang pemuda dapat dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis, sinkron dan terkoordinasi antar *stake holder* dengan memperhatikan karakteristik, potensi dan keunggulan daerah.

Seluruh unsur penyelenggara pembangunan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transfaran, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaksanaaannya, semua kegiatan baik dalam hubungannya dengan kerangka regulasi, maupun dalam kerangka anggaran, diharuskan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut diatas serta keterpaduan dan sinkronisasi yang sinergi, dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab, tugas dan fungsi masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi dan keunggulan daerah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemajuan kepemudaan dan keolahragaan di Kalimantan Timur.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan : K.H. Wahid Hasyim (PUSDIKLAT) Kompleks Stadion Madya Sempaja Telp. / Fax.
(0541) 220031 SAMARINDA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 050.4 /1009/ SK-DISPORA PROG/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENSTRA – OPD) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHARAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya *good and clean governance* dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Prov. Kaltim, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Perubahan Renstra 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
2. bahwa yang jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam tim dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA – OPD) dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini bertugas :

1. Mengkoordinir, perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, penetapan kebijakan, penetapan program dan kegiatan seluruh bidang yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Perubahan RENSTRA – OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019– 2023;
2. Menyiapkan materi – materi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Perubahan RENSTRA – OPD Dispora Prov.Kaltim Tahun 2019– 2023;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, tim tersebut wajib senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim;

Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim Tahun 2021 berdasarkan DPA Dispora Prov. Kaltim Tahun 2021;

Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : Juli 2021

Kepala,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. Agus Tianur, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196508141998031006

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Kalimantan Timur
2. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim
3. Yth. Kepala Inspektorat Prov. Kaltim
4. Yth. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim
5. Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dispora Prov. Kaltim
6. Yth. Yang bersangkutan.
7. Pertinggal

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 050.4 /1009 /SK-DISPORA PROG/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023**

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim

II. Ketua : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.Kaltim

III. Wakil Ketua :
1. Kabid. Pemberdayaan Pemuda Dispora Prov. Kaltim
2. Kabid. Pengembangan Pemuda Dispora Prov. Kaltim
3. Kabid. Pembudayaan Olahraga Dispora Prov. Kaltim
4. Kabid. Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Prov. Kaltim
5. Kepala UPTD PPO

IV. Koordinator Pelaksana : Kasubbag Perencanaan Program

V. Pelaksana :
1. Kasi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda
2. Kasi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda
3. Kasi Peningkatan Kreativitas Pemuda
4. Kasi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda
5. Kasi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
6. Kasi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda
7. Kasi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
8. Kasi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus
10. Kasi Kemitraan Penghargaan Olahraga
11. Kasi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan
12. Kasi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
13. Kasi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

VI. Koord. Tim Penyusun : Ahmad Juanda, S.T.

Anggota :
1. Kamilus Deleli Lero
2. Meliana Said
3. Lili Pandeseilia
4. Noni Fatimah, SE
5. Dian Anggraeni Yuliniawaty, SE

VII. Koord Tim Data : Juni Vasius Ferdinad L

Anggota : 1. Jakaria

: 2. Rizkani Muflih, S.Or

: 3. Hendra Irawan

: 4. Hendry Febryanto

: 5. Maiswandha Nata

: 6. Herly Arisetya

: 7. M. Ikhya Prananda

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : Juli 2021

Kepala,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. Agus Tianur, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196508141998031006

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2019 - 2023

